



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan harmonisasi terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA KUPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 247), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan Badan Tipe B.
- (2) Susunan organisasi Badan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan:
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengadaan, Disiplin dan Informasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 2. Sub Bidang Disiplin Aparatur; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi dan Penempatan Pegawai;
 2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 3. Sub Bidang Pensiun dan Status Pegawai;

- e. Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Organisasi Profesi ASN, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
 - 2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan Organisasi Profesi ASN;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (6) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Organisasi Profesi ASN mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan organisasi profesi ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Organisasi Profesi ASN mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengembangan kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 - c. perencanaan kebutuhan diklat prajabatan dan penjenjangan, diklat teknis fungsional dan sertifikasi;
 - d. perumusan kebijakan teknis penilaian kinerja dan penghargaan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
 - g. pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
 - h. pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi profesi ASN;

- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penghargaan dan fasilitasi profesi ASN; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan Organisasi Profesi ASN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis kesejahteraan aparatur dan organisasi profesi ASN.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur dan organisasi profesi ASN mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan kesejahteraan aparatur;
 - b. menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan;
 - c. menyusun dan memproses usulan pemberian santunan;
 - d. memproses pelayanan Taperum;
 - e. memproses pelayanan cuti di luar tanggungan negara aparatur;
 - f. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya);
 - g. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
 - h. mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;
 - i. melaksanakan fasilitasi profesi ASN;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kesejahteraan aparatur; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 November 2020

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 November 2020

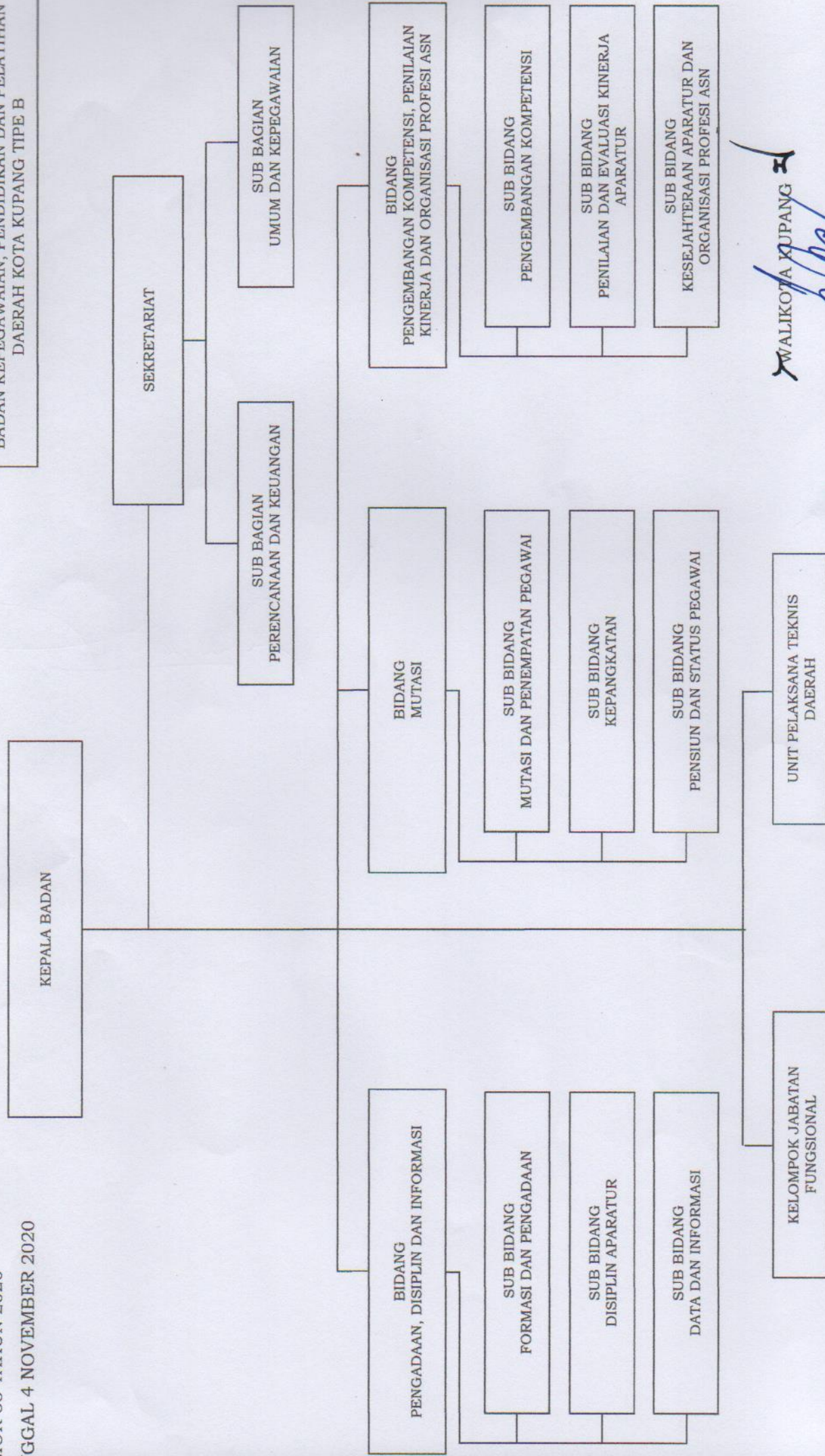
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 510

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 88 TAHUN 2020
TANGGAL 4 NOVEMBER 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KOTA KUPANG TIPE B



WALIKOTA KUPANG

JEFIRSTSON R. RIWU KORE